

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP INTEGRITAS KONSTITUSIONAL

Dea Nanda Rahmadani¹, Pipi Susanti²
rhmdea77@gmail.com¹, pipisusanti@unib.ac.id²
Universitas Bengkulu

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden menuai kontroversi karena dinilai melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan menciptakan norma baru yang semestinya merupakan ranah pembentuk undang-undang. Artikel ini menganalisis aspek norma dan prinsip open legal policy dengan pendekatan normatif melalui studi dokumen hukum dan literatur ilmiah. Hasil analisis menunjukkan adanya deviasi dari prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme dan perlunya penguatan mekanisme etik serta batas kewenangan dalam praktik judicial review guna menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Integritas Konstitusional, Judicial Activism, Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy.

Abstract: The Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which altered the age requirements for presidential and vice-presidential candidates, sparked controversy for allegedly exceeding the Court's authority as a negative legislator by creating a new legal norm an action typically reserved for the legislature. This article examines the normative aspects, judicial ethics, and the principle of open legal policy using a normative approach based on legal documents and scholarly literature. The analysis reveals a deviation from foundational constitutional principles and underscores the need to strengthen ethical mechanisms and jurisdictional boundaries in judicial review practices to uphold the legitimacy and public trust in the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Integrity, Judicial Activism, Constitutional Court, Open Legal Policy.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan benteng terakhir dalam menegakkan supremasi konstitusi serta sebagai lembaga yudisial yang tidak hanya memutus sengketa konstitusional tetapi juga menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam bingkai negara hukum. Sebagai guardian of the constitution, MK memiliki wewenang dalam mengawal konstitusionalitas norma hukum melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme pengujian ini, MK bertanggung jawab secara langsung dalam menentukan arah demokrasi substantif di Indonesia, menjamin agar undang-undang yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Dalam fungsinya sebagai negative legislator, MK memiliki batasan yang ketat untuk tidak menciptakan norma baru tetapi hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif sebagai penguji undang-undang. Namun demikian, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya permasalahan dalam menjaga keseimbangan tersebut dalam hal MK yang telah dianggap melampaui batas fungsinya.

Salah satu putusan yang menuai kontroversi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru Re A, terkait konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden yaitu 40 tahun. Namun, melalui putusan tersebut, MK menafsirkan norma tersebut tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga mencakup syarat pengalaman sebagai kepala daerah hasil pemilu. Dengan demikian, putusan ini memperluas cakupan norma dari sebelumnya hanya usia minimal menjadi juga syarat pengalaman kepala daerah. Putusan tersebut kemudian mendapat kritik dari berbagai kalangan karena dinilai melampaui kewenangan MK sebagai negative legislator. Dalam konteks ini, muncul perdebatan mengenai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik pengujian undang-undang oleh MK. Secara normatif, MK seharusnya hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru. Namun, secara faktual, dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 MK dianggap telah melampaui batas fungsinya dengan melakukan perluasan norma, sehingga menyerupai peran sebagai positive legislator. Kondisi tersebut semakin mempertegas adanya diskrepansi antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks pengambilan putusan oleh MK. Idealnya, sebagai penjaga konstitusi, MK harus mampu menunjukkan independensi dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan. Namun, faktanya terdapat dugaan adanya unsur subjektivitas dalam pengambilan putusan dapat merusak kredibilitas MK sebagai lembaga yang mengedepankan supremasi konstitusi.

Secara teoretis, tindakan MK dalam putusan tersebut dapat dinilai sebagai upaya judicial activism, di mana pengadilan mengambil peran aktif dalam mengisi kekosongan hukum atau mengubah tafsir hukum guna menyesuaikan dengan perkembangan sosial-politik. Namun, judicial activism yang dilakukan secara tidak proporsional dan melampaui kewenangan dapat mereduksi prinsip pembagian kekuasaan yang telah diatur secara tegas dalam UUD 1945. Oleh karena itu, adanya putusan yang mengarah pada penciptaan norma baru tanpa melalui proses legislasi formal mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip open legal policy. Kritik yang dilayangkan terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 juga berakar pada dampaknya terhadap demokrasi

konstitusional di Indonesia. Ketika MK dianggap tidak netral dan melampaui kewenangannya, legitimasi putusan yang dihasilkan akan sangat diragukan dan pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan demokrasi yang sehat, terutama dalam pemilu yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat.

Dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 timbul pertanyaan mengenai relasi antara etika yudisial dan keabsahan putusan hukum. Dalam konteks *rule of law*, etika dan moralitas hakim tidak dapat dilepaskan dari substansi putusan itu sendiri. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara aspek ketepatan norma dalam putusan, pelanggaran prinsip *open legal policy*, serta aspek etika dan integritas peradilan konstitusi dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif melalui penelusuran dokumen putusan, teori hukum tata negara, dan kajian dalam sepuluh artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali aspek peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Melalui analisis komprehensif, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi legitimasi putusan dalam konteks demokrasi konstitusional serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola peradilan konstitusi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan “*Socio-legal approach*” yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan “*Socio-legal approach*” lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus (*case study*), dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang sesuai dengan judul maka pendekatan penelitiannya adalah “*Non Judicial Case Study*” (pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan pengadilan)

Data ini diperoleh dari sumber utama di lapangan. Misalnya wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan kemasyarakatan. Selain itu juga bisa berasal dari observasi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan atau lembaga terkait. Dalam penelitian ini data juga diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan serta studi pustaka guna menghimpun beragam informasi dan teori yang dapat memperkuat landasan penelitian. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan diolah melalui beberapa tahapan yakni editing (menelaah dan memperbaiki data yang terindikasi mengandung kekeliruan), coding (mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang relevan serta analisis data). Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana hasil temuan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Penjabaran dilakukan secara mendalam melalui teks yang dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Uji Materiil

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam menjaga kemurnian konstitusi, khususnya melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uji materiil, atau *constitutional review of law* adalah proses pengujian norma dalam undang-undang terhadap norma dalam konstitusi untuk menentukan kesesuaian dan keabsahan hukum suatu produk legislasi. Uji

materiil menjadi salah satu instrumen paling penting dalam mewujudkan prinsip supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan checks and balances antara lembaga legislatif dan yudikatif. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Selain itu, proses pengujian diatur secara teknis melalui PMK No. 2 Tahun 2021. Uji materiil memiliki objek berupa norma hukum dalam suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan norma konstitusi. Dengan kata lain, bukan tindakan administratif atau kebijakan konkret yang diuji, melainkan pasal atau frasa dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini konstitusi.

Dari pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang dan salah satunya sebagai peran sebagai *negative legislator* terutama terletak pada kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sehingga MK hanya dapat membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memperjelas isi konstitusi tersebut. Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan kewenangan tersebut, MK dapat menyatakan bahwa norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mengisi kekosongan hukum, tetapi menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi itulah esensi dari peran sebagai *negative legislator*. Konsep *negative legislator* berasal dari pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa pengadilan konstitusi bertugas menjaga supremasi konstitusi dengan membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan norma dasar (*grundnorm*). Pengadilan tidak membuat hukum baru, namun menyeleksi dan menyaring produk legislasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Peran MK ini menjamin asas supremasi konstitusi, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka, segala produk hukum, termasuk undang-undang, harus tunduk kepada UUD 1945. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawal prinsip ini. Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengganti norma yang dibatalkan dengan norma baru. Misalnya, jika Mahkamah menyatakan suatu pasal bertentangan dengan UUD, maka pasal tersebut menjadi tidak berlaku, tetapi Mahkamah tidak dapat membuat pasal baru sebagai pengganti. Tugas itu tetap menjadi domain legislator positif, yakni DPR dan Presiden. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Artinya, begitu MK menyatakan suatu norma tidak konstitusional, maka norma tersebut:

- a) Tidak dapat lagi diterapkan oleh pengadilan lain;
- b) Tidak berlaku lagi secara hukum (*null and void ab initio*);
- c) Tidak dapat dihidupkan kembali kecuali melalui pembentukan UU baru.

Batasan yang perlu digaribawahi ialah kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator yang artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membuat norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang dan hanya menguji konstitusionalitas norma hukum

yang sudah ada. Selain itu Mahkamah Konstitusi tidak dapat masuk terlalu dalam pada kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy), kecuali kebijakan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan norma konstitusi. Dengan demikian, batas utama uji materiil terletak pada tidak boleh melampaui fungsi pembatalan norma. Misalnya, jika suatu pasal UU dinilai tidak konstitusional, MK hanya dapat menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tanpa memberikan formulasi baru. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui batas kewenangan DPR yang merasa bahwa MK telah mengambil alih peran mereka sebagai pembuat undang-undang, terutama ketika putusan MK secara de facto mengubah kebijakan yang telah mereka buat. Sebaliknya, MK berargumen bahwa mereka hanya menjalankan tugas konstitusionalnya, yaitu menguji apakah undang-undang tersebut sesuai dengan UUD 1945 atau tidak.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dibentuk dengan tugas utama untuk menilai konstitusionalitas norma hukum bukan menciptakan norma baru yang berakar dari konsep pembagian kekuasaan dalam negara hukum, di mana lembaga yudikatif harus menjaga jarak dari fungsi legislatif dan eksekutif sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Tidak ada frasa dalam pasal tersebut yang memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru, sehingga pergeseran posisi dari negative legislator ke positive legislator dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 patut dikritisi secara konseptual dan teoretis. Berdasarkan teori yang dikembangkan Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang bersifat "negatif" dalam fungsi legislasi yang berarti Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru untuk menggantikan atau melengkapi kekosongan legislasi. Posisi ini kemudian diperkuat oleh doktrin judicial restraint, yaitu prinsip kehati-hatian dalam menginterpretasikan hukum agar pengadilan tidak mengambil alih peran pembentuk undang-undang. Menurut Cass R. Sunstein, pendekatan judicial restraint dalam sistem demokrasi merupakan hal yang urgent karena menjamin bahwa keputusan hukum yang bersifat politis tetap berada dalam ranah lembaga representatif yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilu. Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yang tidak secara eksplisit tersurat dalam Undang-Undang, yakni menambahkan frasa "sedang/pernah menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu" sebagai alternatif syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut bukanlah penafsiran konstitusional dalam makna klasik, melainkan penyusunan norma baru yang berdiri sendiri. Dalam teori hukum, tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai norm creation yang semestinya menjadi domain dari lembaga legislatif berdasarkan prinsip lex parliamentaria.

Prinsip open legal policy merupakan konsep hukum yang berasal dari pemahaman bahwa terdapat wilayah-wilayah tertentu yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan pembentuk undang-undang. Dalam doktrin hukum tata negara, konsep open legal policy muncul dari pemisahan yang tegas antara kekuasaan normatif dan kekuasaan yudikatif. Legislator memiliki kebebasan dalam merumuskan materi muatan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, asalkan tidak bertentangan secara nyata dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Dalam putusan ini, batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari open legal policy karena UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit persyaratan usia minimum bagi jabatan eksekutif nasional. Oleh karena itu, penetapan usia 40 tahun oleh pembentuk undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi kecuali ada pelanggaran konstitusi yang nyata. Intervensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, dengan cara menambahkan alternatif syarat yang tidak ada dalam teks asli undang-undang, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip open

legal policy tersebut.

Pergeseran Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator mengandung persoalan mendasar dalam teori legitimasi kewenangan. Max Weber membedakan antara tiga bentuk legitimasi yang terdiri dari legal-rasional, tradisional, dan karismatik. Dalam hukum konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada legitimasi legal-rasional, yaitu kewenangan yang bersumber dari aturan hukum yang sah. Ketika Mahkamah Konstitusi mulai menciptakan norma tanpa dasar konstitusional, maka legitimasi legal-rasional tersebut mulai tergerus, dan keputusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi ekspresi dari kekuasaan ad hoc yang tidak memiliki basis otoritas formal. Dalam putusan tersebut, mendasarkan argumentasi Mahkamah Konstitusi pada asas kemanfaatan hukum tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya inkonstitusionalitas terhadap norma usia minimum. Dalam filsafat hukum klasik, terutama menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum haruslah bersandar pada nilai keadilan dan kepastian hukum. Ketika norma dibentuk hanya karena dinilai lebih bermanfaat tanpa menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai konstitusi secara eksplisit, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai judicial review yang sah dalam kerangka negara hukum.

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara umumnya mematuhi prinsip judicial restraint dan menjaga posisinya sebagai negative legislator. Misalnya, Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) secara konsisten menolak untuk masuk ke wilayah open legal policy. Dalam putusan-putusan penting seperti "Numerus Clausus" dan "Elfes Case", Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan norma ketika terbukti secara konkret melanggar prinsip-prinsip dasar Grundgesetz (konstitusi Jerman), dan tidak pernah menambahkan norma baru dalam putusannya. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi Agung Amerika Serikat (Supreme Court of the United States) melalui doktrin political question dan judicial self-restraint menjaga agar pengadilan tidak masuk ke ranah kebijakan legislatif. Mahkamah Konstitusi hanya akan mengintervensi apabila terdapat clear constitutional injury atau pelanggaran hak konstitusional yang nyata. Dengan demikian, praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tampak menyimpang dari best practice internasional yang umumnya menekankan pada constitutional fidelity dan institutional discipline. Intervensi Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma juga memunculkan persoalan serius mengenai independensi dan integritas kelembagaan. Dalam teori separation of powers yang dikembangkan oleh Montesquieu, kekuasaan kehakiman harus bersifat pasif (reactive) dan tidak proaktif dalam menciptakan norma hukum. Ketika Mahkamah Konstitusi bertindak secara aktif dalam menentukan substansi undang-undang, maka batas antara kekuasaan legislatif dan yudikatif menjadi kabur, dan hal ini berisiko menciptakan judicial activism yang berlebihan. Teori ini kemudian diperkaya oleh Alexander Bickel dengan konsep countermajoritarian difficulty, yaitu dilema ketika lembaga non-demokratis seperti pengadilan membatalkan atau mengubah keputusan lembaga demokratis (DPR) tanpa mandat rakyat. Tindakan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma dalam perkara ini juga dapat dilihat sebagai bentuk institutional overreach, yaitu ketika suatu lembaga negara melampaui batas fungsinya dan memasuki wilayah lembaga lain. Dalam sistem presidensial Indonesia yang menganut checks and balances, tindakan seperti ini menimbulkan ketidakseimbangan antar-lembaga negara yang dapat memperlemah sistem hukum secara keseluruhan. Teori-teori kelembagaan kontemporer, seperti new institutionalism, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma struktural agar lembaga-lembaga negara tidak saling menegasikan fungsinya.

Dalam membenarkan keputusannya, Mahkamah Konstitusi berusaha mengedepankan substantive justice atau keadilan substantif. Namun menurut Ronald Dworkin dalam teorinya tentang law as integrity, keadilan substantif tidak dapat dipisahkan dari keadilan prosedural dan integritas sistem hukum itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengorbankan integritas institusional demi mencapai keadilan pada satu kasus individual. Jika setiap permohonan yang

mengandung narasi “kemanfaatan” dapat dijadikan dasar penciptaan norma, maka hukum kehilangan sifat universal dan objektifnya. Pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini mengaburkan garis batas antara keadilan individual (*individual justice*) dan keadilan struktural (*structural justice*). Dalam sistem konstitusi yang modern, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menjaga struktur norma tetap konsisten, bukan sekadar menyenangkan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh hukum.

B. Dampak Putusan terhadap Demokrasi dan Legitimasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa pembatasan usia minimal 40 tahun dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi generasi muda yang telah memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pengalaman sebagai kepala daerah merupakan indikator kompetensi kepemimpinan yang relevan dan dapat dijadikan alternatif kualifikasi bagi calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan menambahkan frasa baru dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus "berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah."

Terdapat beberapa *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi yang menolak putusan ini. Hakim Suhartoyo menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan langsung sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sementara itu, Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat menekankan bahwa syarat usia minimal merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keduanya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan bertindak sebagai *positive legislator* dengan menciptakan norma baru. Tidak hanya itu, prosedur perkara ini pun menjadi perhatian. Terdapat dinamika terkait penarikan dan pembatalan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pada awalnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya sempat mencabut permohonan pada 29 September 2023, namun kemudian membatalkannya sehari setelahnya pada 30 September 2023. Mahkamah Konstitusi harus mengonfirmasi kembali kepada Pemohon terkait kejelasan pencabutan dan pembatalan pencabutan tersebut melalui sidang panel. Dinamika ini menimbulkan tanda tanya terkait keteguhan sikap Pemohon dan kepastian hukum dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 menciptakan preseden penting yang menggambarkan kompleksitas pengujian undang-undang di Indonesia. Dari sisi substansi, Mahkamah Konstitusi terlihat melangkah lebih jauh dari perannya sebagai *negative legislator* dan memasuki wilayah *positive legislator* dengan menciptakan norma baru terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip *judicial restraint*, di mana Mahkamah Konstitusi seharusnya membatasi diri dari mengubah atau menciptakan norma kecuali ada pelanggaran konstitusi yang jelas. Dari sisi prosedur, keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang diuntungkan dari putusan menjadi permasalahan etika dan imparialitas. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait independensi peradilan konstitusi, yang seharusnya bebas dari segala bentuk konflik kepentingan. Selain itu, pendapat berbeda yang muncul dari beberapa hakim konstitusi memperlihatkan adanya perdebatan serius mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Bagi sebagian hakim, putusan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *open legal policy* yang menjadi hak eksklusif pembentuk undang-undang.

Mahkamah melalui putusan tersebut tampak mengintervensi ruang kebijakan yang semestinya terbuka bagi pembentuk undang-undang. Penambahan norma substantif yang tidak tercantum dalam

norma asli UU Pemilu adalah bentuk normative engineering yang dapat dianggap sebagai pergeseran peran Mahkamah dari negative legislator ke arah positive legislator. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya fleksibilitas pembentuk undang-undang untuk menetapkan norma sesuai dengan aspirasi politik dan kebutuhan sosial yang berkembang. Dari perspektif legislator, hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), karena batas-batas kewenangan konstitusional Mahkamah menjadi kabur. Legislator dapat menjadi enggan dalam menyusun norma hukum baru karena kekhawatiran akan dikoreksi atau bahkan digantikan oleh putusan Mahkamah yang bersifat substantif. Dengan adanya putusan tersebut, ruang kompromi politik di antara aktor-aktor politik dalam menentukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi menyempit. Legislator yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh dalam menentukan parameter normatif untuk posisi tertinggi dalam eksekutif, kini harus mempertimbangkan tafsir Mahkamah yang bersifat mengikat dan final. Open legal policy yang seyogianya menjadi ranah deliberatif politik dan aspiratif terhadap rakyat, menjadi semakin terkungkung oleh batasan yudisial.

Dalam teori perundang-undangan, open legal policy mencerminkan prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum. Legislator dipilih rakyat dan karenanya memiliki legitimasi politik untuk membuat hukum yang sesuai dengan nilai dan kepentingan masyarakat. Ketika Mahkamah menambahkan norma baru yang bersifat substantif, maka itu berarti Mahkamah mengambil alih proses legislasi substantif dari lembaga yang memiliki legitimasi demokratis. Hal ini berdampak pada relasi antar cabang kekuasaan negara dan memunculkan tantangan konseptual terhadap doktrin checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya mengguncang komunitas hukum, tetapi juga menggoyahkan fondasi kepercayaan publik terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah menyimpang dari mandat tersebut dengan memberikan putusan yang berorientasi pada kepentingan tertentu, bukan pada prinsip universal keadilan. Putusan tersebut telah menimbulkan distorsi konstitusional yang sistemik karena Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam mempertimbangkan asas-asas konstitusional dan seringkali menciptakan putusan berdasarkan motivasi pragmatis, bukan yuridis. Hal tersebut terbukti dari kontras tajam antara putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan putusan-putusan sebelumnya yang menolak pengujian serupa dengan alasan open legal policy dan non-justiciable matter.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan tentang batas-batas kewenangan yudikatif, integritas lembaga peradilan konstitusi, serta masa depan demokrasi hukum di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji batas usia calon presiden/wakil presiden dengan menambahkan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah, sehingga mengubah norma secara substantif. Langkah tersebut telah mengubah peran Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator, sebuah pergeseran yang tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga pengawal konstitusi yang memiliki kekuasaan yudisial terbatas pada pembatalan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sebagai negative legislator, MK tidak membentuk norma baru, tetapi bertugas memastikan bahwa produk legislasi sesuai dengan semangat konstitusi dan menjamin hukum yang adil, demokratis, dan konstitusional di tengah dinamika legislasi dan politik nasional. Seharusnya dalam judicial review, MK fungsi MK terbatas pada memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhita MM, 'Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU yang Memuat Conflict of Interest pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023' (2024) 1(2) Nusan tara Journal 1-25
- Aji AB, 'Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan Hukum Pemohon' (2023) 5(4) Soedirman Law Review 40 – 96
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70-79.
- Avianti KD and Pamungkas Y, 'Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang' (2024) 6(3) *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1325–1337
- Bria IR, 'Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi' (2024) 4(4) *Nusan tara Hasana Journal* 61 -76
- Darmawan DA and Wijaya AU, 'Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023' (2024) 7(1) *Gorontalo Law Review* 111-125
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan Mk No. 90 90/Puu-Xxi/2023. *Jumal Supremasi*, 15-27.
- Holqi FGF and others, 'Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023' (2024) 4(1) *Sultan Jurisprudence* 105-122
- Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU -XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 57-71.
- Mudatsir A and Samsuri, 'Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC' (2023) 2(2) *Peradaban Journal of Law and Society* 170 -183
- Rohmah, E. I, 'Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden' (2024) 18(1) *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 100-131.
- Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 585-609.
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*, 1(4), 681-691.
- Soimin, & Mashuriyanto, S. I. P. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Subandri R, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023' (2024) 2(1) *Jaksa* 135-153
- Tambunan EM and others, 'Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi' (2024) 4(2) *IBLAM Law Review* 55, 50-61.